# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG

**Skripsi**

**Oleh:**
**AJENG DWI MUTIARA WANSYA**
**(2112011339)**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2025**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG

Oleh

**AJENG DWI MUTIARA WANSYA**

Pada awal berdirinya Negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, pemerintah negara Indonesia memiliki kebijakan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Penanaman modal merupakan suatu hal penting bagi Negara Indonesia Karena tidak hanya memberikan manfaat finansial untuk pembangunan ekonomi nasional, termasuk di berbagai wilayah Indonesia terutama di Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini membahas pokok permasalahan antara lain Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Investor terhadap penanaman modal di kabupaten Lampung Barat dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor apabila terdapat kerugian dalam penanaman modal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pada penelitian ini penulis mendapatkan data dengan cara mewawancarai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukun bagi Investor terhadap penanaman modal di kabupaten Lampung Barat terdapat 2 (dua) cara yaitu secara Preventif dan represif. Secara preventif dilakukan berdasarkan regulasi dan perizinan yang ada di Indoensia. Secara represif apabila terjadi kerugian terhadap investor dapat melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.


Kata Kunci : Penanaman Modal, Perlindungan Hukum, Investor.

## *ABSTRACT*

### *LEGAL PROTECTION OF INVESTORS IN INVESTMENT DEVELOPMENT IN WEST LAMPUNG DISTRICT, LAMPUNG PROVINCE*

***By***

***AJENG DWI MUTIARA WANSYA***

At the beginning of the founding of the Indonesian state, to create a just, prosperous and prosperous society, the Indonesian government had a strategic policy in national economic development. Capital investment is an important thing for Indonesia because it not only provides financial benefits for national economic development, including in various regions of Indonesia, especially in West Lampung Regency. This thesis discusses several main issues, including what form of legal protection exists for investors regarding investment in West Lampung district and legal remedies that can be taken by investors if there is a loss in investment.

The research method used in this research is empirical research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. Empirical research is used to analyze law which is seen as patterned social behavior in people's lives which always interact and relate in social aspects. In this research, the author obtained data by interviewing the West Lampung Regency Investment and One-Stop Integrated Services Service.

The results of the research show that there are 2 (two) ways of legal protection for investors regarding investment in West Lampung district, namely preventive and repressive. This is carried out preventively based on existing regulations and permits in Indonesia. Repressively, if losses occur to investors, this can be done through litigation and non-litigation.


Keywords: Investment, Legal Protection, Investors.

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG

Oleh
**Ajeng Dwi Mutiara Wansya**
**(2112011339)**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2025**

| | |
|---|---|
| Judul Skripsi | : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG** |
| Nama Mahasiswa | : Ajeng Dwi Mutiara Wansya |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : 2112011339 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Fakultas | : Hukum |

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**
NIP 197404132005011001

**Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**
NIP 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**
NIP 197404132005011001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H** .....

   Sekretaris /Angggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum** .....

   Penguji Utama : **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Januari 2025**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ajeng Dwi Mutiara Wansya**

NPM : 2112011339

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) Huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022

Bandar Lampung, Februari 2025

**Ajeng Dwi Mutiara Wansya**

NPM 2112011339

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ajeng Dwi Mutiara Wansya dilahirkan di Liwa, Lampung Barat pada tanggal 26 Agustus 2003, yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Erwansyah dan Ibu Eka Sukaisih.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Lampung Barat pada tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) N 01 Liwa pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2021.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2021 dan mengambil konsentrasi di bagian hukum keperdataan. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi yaitu, sebagai anggota UKM Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan sebagai Sekretaris Bidang Dispora Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata Fakultas Hukum Univeristas Lampung.

Kemudian, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila pada tahun 2024 Periode Januari-Februari selama 40 hari sebagai Bendahara di Desa Wirajaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji.

# MOTTO

*"..Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.."*

**(Al-Baqarah 216)**

*"..Everything you lose is a step you take.."*

(**Taylor Swift)**

*"..Live and let live, Hidup dan jadikan orang lain hidup.."*

**(Prabowo Subianto)**

*"..Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakan kaki di bumi.."*

**(Adera)**

# PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya
Ayahku Erwansyah dan Mamaku Eka Sukaisih

Terima kasih telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang dalam mendidiku dari aku kecil hingga sekarang, selalu berusaha untuk membahagiakan dan mendukung setiap Langkah yang ku pilih, terutama selama menempuh pendidikanku, serta mengiringi dengan doa demi keberhasilan dan kesuksesan ku walaupun dalam keadaan sesulit apapun.

# SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT dengan mengucap Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam turut terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Pengembangan Investasi Di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung"** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Pembahas I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Untuk kakak, adik-adikku tercinta Annisa Wansya, Abung Wansya, Abaay Wansya yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini;
9. Untuk sahabat-sahabatku: Aulia Nurimani Putri, Akbar Setiawijaya, Arbi Juniawan, Aulia Baratista, Marinda Rahman yang telah menjadi sahabat selama di bangku perkuliahan. Semoga kita semua bisa sukses di dunia dan akhirat ;
10. Untuk sahabat-sahabatku Calon Bunda Dini Afifah R, Intan Aaisy N, Savina Azzahra, Melia Nur Intan, Azza Nabila, Fini Aurelia yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan, serta semangat kepada penulis;
11. Untuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Wirajaya, Mesuji, terimakasih atas pelajaran, bantuan, pengalaman yang tak terlupakan dan sangat berharga selama 40 hari bersama kalian;
12. Untuk teman-teman Boja yang selalu membuat penulis senang dan telah memberikan semangat, motivasi, untuk penulis selama menyelesaikan skripsi ini, semoga kita semua bisa sukses amiin;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
14. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Februari 2025
Penulis,

**Ajeng Dwi Mutiara Wansya**

# DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... **II**
**ABSTRACT** ..... **III**
**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... **IV**
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **VI**
**HALAMAN PERNYATAAN**……. **VII**
**RIWAYAT HIDUP**……..... **VIII**
**MOTTO** ..... **IX**
**PERSEMBAHAN** ..... **X**
**SANWACANA** ..... **XI**
**DAFTAR ISI**…….. **XIV**

**I. PENDAHULUAN**……...**1**
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 4
1.3 Tujuan Penelitian ..... 4
1.4 Manfaat Penelitian ..... 5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian..... 5

**II. TINJAUAN PUSTAKA**……..**7**
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum..... 7
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum..... 7
2.1.2 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum……11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal ..... 12
2.2.1 Pengertian Penanaman Modal..... 12
2.2.2 Sejarah Perkembangan Penanaman Modal ..... 14
2.2.3 Kebijakan Dasar Penanaman Modal..... 17
2.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN ..... 18
2.3.1 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri ..... 18
2.3.2 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri ..... 21

2.4 Penanaman Modal Asing .....22
2.4.1 Pengertian Penanaman Modal Asinh (PMA) .....22
2.5 Bentuk Badan Hukum dan Kedudukan Usaha .....25
2.6 Kerangka Pikir.....28

**III. METODE PENELITIAN…….…..30**

3.1 Jenis Penelitian.....30
3.2 Tipe Penelitian .....31
3.3 Pendekatan Masalah.....32
3.4 Data dan Sumber Data.....32
3.5 Metode Pengumpulan Data .....33
3.6 Metode Pengolahan Data.....33
3.7 Analisis Data.....34

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……...35**

4.1 Bentuk perlindungan hukum bagi investor terhadap penanaman modal di Kabupaten Lampung Barat.....35
4.1.1 Perlindungan Secara Preventif .....37
4.1.2 Perlindungan Secara Represif .....50
4.2 Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor apabila terdapat kerugian dalam penanaman modal .....54

**V. PENUTUP…….……61**

5.1 Kesimpulan.....61
5.2 Saran .....62

**DAFTAR PUSTAKA……63**

# I. PENDAHULUAN

## I.I. Latar Belakang

Pada awal berdirinya Negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, pemerintah negara Indonesia memiliki kebijakan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Ada beberapa sektor dalam pembangunan ekonomi nasional salah satunya seperti, pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian, pertambangan, industry, dan berbagai sektor lainnya. Dengan banyaknya sektor pembangunan ekonomi nasional menimbulkan kebutuhan modal pembangunan yang sangat tinggi sehingga Negara tidak dapat mendanai seluruh biaya pembangunan ekonomi nasional dengan dana Negara. Untuk mempercepat Pembangunan ekonomi nasional Negara Indonesia diperlukan adanya peningkatan penanaman modal untuk mengelola potensi ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional memiliki sumber utama berupa dana dalam negeri, namun dana dalam negeri sangat terbatas. Pemerintah Indonesia memiliki terobosan upaya menggunakan dana investor asing ke dalam pasar modal Indonesia.

Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dalam Undang-Undang tersebut berisi peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing serta penanaman modal dalam negeri di wilayah negara Republik Indonesia. Untuk menarik investor agar menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, pemerintah harus memiliki kebijakan-kebijakan terhadap penyelenggaraan penanaman modal yang jelas dan konsisten. Kebijakan pemerintah dalam penanaman modal di wilayah Negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pada Bab III pasal 4 ayat 1 dan 2. Dimana kebijakan pemerintah terhadap investor adalah memberi perlakuan yang sama bagi penanam

modal baik penanam modal dalan negeri maupun penanam modal asing. Kebijakan selanjutnya pemerintah memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal. Serta kebijakan memberikan kesempatan perkembangan dan perlindungan bagi usaha mikro.

Penanaman Modal atau Investasi terbagi menjadi dua jenis yaitu, Investasi jangka panjang dan Investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang adalah investasi yang memerlukan waktu sekitar lima (5) tahun dan pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiata pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. Sedangkan investasi jangka pendek adalah investasi yang menggunakan sejumlah dana untuk dikelola dalam waktu singkat, sehingga dapat dicairkan dalam kurun waktu pendek.

Kabupaten Lampung Barat adalah sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Lampung ibukota nya adalah Liwa. Terletak di pegunungan dengan hawa yang sejuk dan panorama yang indah seluas sekitar 3.300 hektare, Liwa adalah eksotisme bagi para pencinta alam. Liwa mencakup beberapa pekon (kelurahan) yang dikelilingi oleh hijaunya bukit-bukit. Dari kejauhan, kebiruan Gunung Pesagi, gunung tertinggi di Lampung (3.262 mdpl), menambah eloknya kota. Kabupaten ini memiliki potensi ekonomi dalam sektor pariwisata, sektor ekonomi, dan sektor-sektor lainnya. Liwa yang terletak di bagian barat Provinsi Lampung di Pulau Sumatera ini, memiliki kondisi geografis dan iklim menguntungkan. Wisata alamnya yang indah maupun hasil bumi termasuk untuk budidaya kopi robusta. Tanah vulkanis yang subur di kawasan ini, dipadukan dengan iklim tropis dan curah hujan yang melimpah sehingga di juluki negeri di atas awan, menyediakan lingkungan atau lahan yang ideal untuk pertumbuhan tanaman kopi robusta.[1]

---

[1] Nazwa Sopyan, Liwa Lampung Barat Komoditi Kopi Robusta Terbaik. (https://kumparan.com/nazwa-sopyan/liwa-lampung-barat-komoditi-kopi-robusta-terbaik- 20bZDKfl4Z5, diakses pada 13 maret 2024)

Pemandangan alam dan pegunungan yang indah, terdapat hasil panen berupa kopi yang sangat diminati oleh masyarakat Lampung Barat. Hasil panen kopi yang terkenal di Liwa, Lampung Barat ini adalah jenis Kopi Robusta. Industri kopi di Liwa, Lampung Barat, berperan penting dalam perekonomian lokal dan mata pencaharian petani. Banyak petani menjadi anggota koperasi atau asosiasi yang memberikan dukungan, pelatihan, dan akses untuk ke pasar. Organisasi-organisasi ini bekerja untuk meningkatkan kualitas produksi kopi di daerah tersebut dan memastikan harga yang adil untuk biji kopi petani. Indonesia sering sekali mengekspor berbagai hasil bumi dan berbagai komoditi lainnya. Kopi robusta merupakan salah satu penyumbang setidaknya 70 persen dari skala kopi nasional yang berarti merupakan komoditi ekspor terbesar Kopi robusta Indonesia.[2]

Saat ini potensi-potensi ekonomi di wilayah Liwa, Lampung barat di dominasi oleh investor dalam negeri. Realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp95.812.937.412. tersebut berasal dari pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), dari pedagang eceran, dan berasal dari pelaku usaha Non UMK Mengingat investasi di Lampung Barat cukup tinggi dan menjanjikan dari sejumlah penanam modal dalam negeri. Pelayanan perizinan investor di Lampung barat sudah bisa dilakukan dengan mudah dapat diakses secara online.[3]

Penanaman modal merupakan suatu hal penting bagi Negara Indonesia Karena tidak hanya memberikan manfaat finansial untuk pembangunan ekonomi nasional, namun juga dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), para investor yang menanam modal diharuskan untuk melakukan transfer atau pemberian dalam hal keterampilan dan teknologi. Namun tingkat kerugian dalam penanaman modal memiliki risiko yang tinggi, tetapi pemerintah sudah memiliki kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, apabila hal tersebut terjadi pemerintah memberikan kompensasi yang sesuai dengan harga pasar yang diharapkan dapat meningkatkan minat investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Perlindungan hukum merupakan salah satu

[2] *Ibid*
[3] *Ibid*

unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara.[4] Rumitnya regulasi perizinan dan peraturan perizinan yang tidak konsisten menyebabkan hambatan bagi para investor untuk mendirikan usaha di indonesia dan menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi di indonesia. Izin itu sendiri memiliki urgensi sebagai suatu landasan hukum (legal base), instrument yang menjamin kepastian hukum, pelindung kepentingan dan digunakan sebagai alat bukti apabila terdapat klaim.

Perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berupaya menganalisis bagaimana Indonesia melindungi investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing dari risiko kerugian dalam penanaman modal atau investasi di Indonesia. Analisis ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Pengembangan Investasi Di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok dari latar belakang dalam penelitian yaitu :

a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Investor terhadap penanaman modal di kabupaten Lampung Barat?
b. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor apabila terdapat kerugian dalam penanaman modal?

---

[4] Hilda Hilmiah Dimyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal. (https://media.neliti.com/media/publications/40834-ID-perlindungan-hukum-bagi-investor-dalam- pasar-modal.pdf, diakses pada 11 maret 2024)

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi investor terhadap penanaman modal.
b. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh investor apabila terdapat kerugian dalam penanaman modal.

## 1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan mampu memberikan informasi- informasi baru serta wawasan baru bagi proses perkembangan ilmu pengetahuan khusus nya mengenai hukum pananaman modal pada bidang Ilmu Hukum perdata.

b. Manfaat Praktis
   1. Bagi masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi-informasi baru untuk masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Lampung Barat yang mungkin masih minim pengetahuan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukumnya bagi investor terhadap penanaman modal dan masyarakat juga dapat mengetahui upaya upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh investor apabila terdapat kerugian dalam penanaman modal.
   2. Bagi mahasiswa, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya pada mahasiswa bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
   3. Bagi penulis, Hasil penelitian ini adalah syarat kelulusan bagi penulis dalam menyelesaikan program Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasan meliputi perlindungan hukum bagi Investor terhadap penanaman modal di kabupaten Lampung Barat. Sedangkan ruang lingkup ilmunya meliputi bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Penanaman Modal.

# II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Secara umum perlindungan berarti melindungi sesuatu dari bahaya atau merugikan, sesuatu itu bias saja berupa kepentingan, benda, barang, dll. Selain itu, perlindungan memiliki makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan sarana hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[5]

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh

[5] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatdiambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu".[6] Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, bagi pelanggaran terdapat sangsi.[7] Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa : "hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah".[8]

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.[9]

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak secara komprehensif. Hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan

---

[6] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.
[7] Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, CV Aneka Ilmu, Semarang, 2008, hlm.284.
[8] Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.
[9] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. Hlm.29.

melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.[10]

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.[11] Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti system kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi, hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.[12]

Dalam memahami hukum terdapat konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama. Konstruksi hukum dengan cara perlawanan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran

---

[10] Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

[11] Satjipto Raharjo, *Op.Cit*. hlm. 18.

[12] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43.

hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang meperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.[13] Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik social untuk mengatur perilaku masyarakat.[14]

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.[15]

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.[16]

---

[13] Jimly Asshiddique dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 12.
[14] Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 343.
[15] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38
[16] *Ibid*, hlm.39

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (rechtsvinding), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.[17]

### 2.1.2 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

   Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan

[17] *Ibid*, hlm.40

hukum preventif.

b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.[18]

   Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan untuk rakyat Indonesia merupakan implementasi prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal

### 2.2.1 Pengertian Penanaman Modal

Modal adalah segala sesuatu yang dimiliki, selain uang dapat pula berupa benda, baik benda yang berwujud atau tidak berwujud, seperti tanah dan bangunan

[18] *Ibid*, hlm. 41.

diatasnya, peralatan seperti mesin-mesin penunjang kegiatan usaha dan sebagainya. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undagan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang- kadang digunakan secara interchangeable[19].

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 1997:386) investasi merupakan penanaman modal atau modal dalam suatu perusahaan/proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pengertian penanaman modal atau investasi menurut Kamus Hukum Ekonomi adalah penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan/memberi sekuritas dengan maksud untuk mencapai keuntungan. Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam, menginvestasikan atau menanam uang[20].

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undagan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang- kadang digunakan secara interchangeable.[21] Penanaman modal merupakan terjemahan dari kata investment, yang berasal dari bahasa Inggris. Investment diterjemaahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Investasi” atau ”Penanaman Modal”. Istilah investasi sering

[19] Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2006), hlm.1.
[20] Andreas Halim, *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*, (Surabaya; Sulita Jaya, 2003), hlm. 166.
[21] Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Op.Cit*, hlm.1.

digunakan berkaitan dengan hubungan internasional, sedangkan istilah penanaman modal lebih sering ditemukan dalam berbagai ketentunan perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.

Pasal 1 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini tidak membedakan antara penanaman modal dalam negeri dengan penanaman modal asing, namun masih menggunakan istilah penanaman modal asing seperti halnya dalam Undang-Undang terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:

1. Adanya motif untuk mempertahankan modal.
2. Modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba.

Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi domestik dan investasi asing. Investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari dalam negeri, sedangkan investasi asing adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.

### 2.2.2 Sejarah Perkembangan Penanaman Modal

Periode kolonialisme kuno dimulai pada abad ke-17 dan abad ke-18. Melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia-Belanda yang memperkenankan masuknya

modal asing dari Eropa untuk menanamkan modalnya dalam bidang pertambangan.[22]

Berbagai perkembangan terjadi dengan variasi yang berbeda lewat masuknya penanaman modal asing swasta Eropa ke Hindia-Belanda diantaranya terjadi kenaikan produksi hasil bumi, adanya kewenangan bertindak bagi buruh untuk mendapatkan penghasilan meskipun kecil karena bekerja sebagai buruh upahan di perkebunan swasta asing. Hal itu berbanding terbalik dengan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda dimana kondisi kerja buruh sangat memprihatinkan.

Berbagai perkembangan terjadi dengan variasi yang berbeda lewat masuknya penanaman modal asing swasta Eropa ke Hindia-Belanda diantaranya terjadi kenaikan produksi hasil bumi, adanya kewenangan bertindak bagi buruh untuk mendapatkan penghasilan meskipun kecil karena bekerja sebagai buruh upahan di perkebunan swasta asing. Hal itu berbanding terbalik dengan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah colonial Belanda dimana kondisi kerja buruh sangat memprihatinkan. Para buruh dipandang sebagai hewan kerja yang malas, lamban, dan pembohong[23].

Pada tahun 1953 pemerintah menyusun suatu rencana Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang dirancang untuk berbagai persyaratan minimum sambil mendorong penanaman modal asing pada beberapa bidang usaha tertentu. Oleh Pauw dikemukakan bahwa Undang-Undang tersebut tidak banyak memberikan kemudahan, membatasi para penanam modal asing untuk bergerak pada beberapa bidang usaha tertentu diantaranya jasa pelayanan umum dan pertambangan, namun menguntungkan penanam modal dalam negeri pada beberapa bidang usaha yang biasanya dijalankan oleh orang Indonesia.[24]

---

[22] Jochen Roppke, Kebebasan yang Terhambat*; Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 157.
[23] Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 56.
[24] *Ibid*.hlm. 57.

Setelah Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Asing diajukan pada tahun 1953, pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing ini diterbitkan dengan pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat, sangat diperlukan modal;
2. Bahwa modal yang didapat di Indonesia pada waktu ini belum mencukupi sehingga dianggap berfaedah menarik modal asing untuk ditanam di Indonesia;
3. Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing.

C.F.G Sunarjati Hartono menyebutkan bahwa Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing ini mengadakan restriksi-restriksi yang lebih ketat lagi dari rencana Undang-undang Penanaman Modal Asing yang telah ditolak oleh parlemen pada tahun 1953.[25]

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing dicabut dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 15 Prp Tahun 1960. Dasar pertimbangan diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965, bahwa penanaman modal asing di Indonesia, yang bagaimanapun juga adalah bersifat menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dan dengan demikian menjalankan terus menerus penghisapan atas rakyat Indonesia, serta menghambat jalannya Revolusi Indonesia dalam menyelesaikan tahap nasional demokratis untuk mewujudkan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila dan untuk

[25] C.F.G Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binatjipta, Bandung, 1972, hlm.3

melaksanakan prinsip berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan prinsip Dekon untuk membangun ekonomi nasional yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme, harus dikikis habis penanaman/operasi modal asing di Indonesia, sehingga dapat memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkat penghidupan Rakyat Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965, di dalam Pasal 2 disebutkan, bahwa pelaksanaan Pasal 10 TAPMPRS No. VI/MPRS/1965, dan kerja sama ekonomi dengan luar negeri, tanpa penanaman modal asing di Indonesia, akan diatur dalam undang-undang. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965, penanaman modal asing di Indonsia tidak ada, sampai periode tahun 1967, dengan diterbitkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Sebelum dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, landasan kebijaksanaan ekonomi Indonesia yang berkaitan dengan penanaman modal, sebagaimana yang disebutkan oleh C.F.G Sunarjati Hartono, adalah berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakasanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Pasal 9, yang isinya: “Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensi menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management”.[26]

### 2.2.3 Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Penanaman Modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memiliki Kebijakan Dasar Penanaman Modal yang diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi:

[26] *Ibid,* hlm.29.

1. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
   a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
   b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

2. Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
   a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
   b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
3. Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

## 2.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

### 2.3.1 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Berdasarkan terjemahan bahasa inggris istilah modal dalam negeri yaitu *domestic capital*. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, modal dalam negeri diartikan sebagai berikut: "bagian darpada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing". [27]

[27] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia, Edisi Kedua,* (Depok; Rajawali Pers, 2020), hlm.73.

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa inggris, yaitu domestic investment. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan daripada kekayaan seperti terebut dalam pasal 1, baik secara langsung maupun tidak langsunguntuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.[28]

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modala dalam negeri. Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah:

1. Orang-Perorangan warga Negara Indonesia, dan atau;
2. Badan Usaha Indonesia, dan atau;
3. Badan Hukum Indonesia.[29]

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa Modal Dalam Negeri adalah "Modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, dan atau badan usaha Indonesia, atau badan usaha Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum".[30]

Dasar hukum untuk penanaman modal dalam negeri adalah UndangUndang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal dalam Negeri jo. dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1970 yang mengubah dan menambah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970, dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut dengan diberlakukannya

[28] Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
[29] Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
[30] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm.73.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memiliki beberapa alasan, seperti:

a. Untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan

b. Penanaman modal adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan ekonomi nasional yang didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi, dengan tujuan mencapai aspirasi Negara

c. Agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipercepat, diperlukan peningkatan investasi modal untuk mengoptimalkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang sebenarnya. Dana untuk investasi ini dapat bersumber baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri

d. Untuk menghadapi perubahan ekonomi global dan keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, penting untuk menciptakan suasana investasi yang lebih mendukung dan mendorong

e. Dengan pertimbangan tertentu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970, dianggap memerlukan pergantian.[31]

A. Prosedur dan Syarat-Syarat Investasi dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan penanaman modal, dimana modal yang di investasikan berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya berasal dari warga Negara Indonesia. Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Dalam

[31] *Ibid*, hlm 77

Negeri (PMDN) adalah:

a. Perseroan Terbatas (PT)
b. Commanditaire Vennootschap (CV)
c. Firma (Fa)
d. Badan Usaha Koperasi
e. BUMN
f. BUMD
g. Perorangan[32].

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN diajukan kepada Kepala BKPM dalam rangkap dua dengan menggunakan formulir Model I/PMDN. Formulir Model I/PMDN telah dibakukan oleh BKPM. Ini dimaksud untuk mempermuda calon investor domestic untuk mengajukan permohonan kepada BKPM. Hal-hal yang harus di isi oleh calon investor dalam permohonan tersebut meliputi:

1. Keterangan pemohon, yang meliputi nama pemohon, NPWP, akta pendirian, dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal), pengesahan Menteri Kehakiman serta alamat lengkap.
2. Keterangan rencana proyek, yang meliputi bidang usaha, lokasi proyek, roduksi pertahun, pemasaran pertahun, luas tanah yang diperlukan, tenaga kerja, rencana investasi, sumber pembiayaan, modal perseroan, jadwal waktu penyelesaian proyek dan pernyataan.[33]

### 2.3.2 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri dimulai sejak tahun 1968, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal

[32] *Ibid*, hlm.129.

[33] *Ibid* 129-130

Dalam Negeri sampai dengan saat ini. Dengan adanya Undang-Undang ini memberikan kesempatan kepada investor domestik menanamkan modalnya dalam negeri. Kajian tentang perkembangan investasi domestik dapat dikaji dari dua era, yaitu era orde baru dan era reformasi.

Penanaman Modal Dalam Negeri dimulai sejak tahun 1968, yaitu sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sampai dengan saat ini. Pelaksanaan investasi domestik pada era orde baru dimulai pada tahun 1968 sampai dengan 1997. Jumlah investasi domestik yang di investasikan oleh investor domestik pada masa orde baru (1968 sampai 1997) sebanyak Rp. 580.384.996 Triliun. Sedangkan masa reformasi dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan sekaranng (2007) berjumlah Rp. 416,17 Triliun.

## 2.4 Penanaman Modal Asing

### 2.4.1 Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Istilah Penanaman Modal Asing merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu foreign investment. Pengertian Penanaman Modal Asing ditemukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Asing adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.[34]

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.[35]

---

[34] Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
[35] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya bisa disebut dengan UUPM), keberadaan penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri (yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967) bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.[36]

Penanaman Modal Asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, dalam ketentuan undang-undang tersebut penanaman modal asing hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Artinya pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan menurut undang-undang penanaman modal, penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun yang berpatungan dengan investor dalam negeri.

UUPM tidak mengadakan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahaan undang-undang secara khusus, seperti halnya undang-undang penanaman modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-

[36] Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2008), hlm 122-123

Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.[37] Komaruddin, yang dikutip oleh Pandji Anoraga merumuskan penanaman modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi disamping faktor produksi lainnya, pengertian investasi dapat di bagi menjadi tiga, yaitu[38]:

1) Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya;
2) Suatu tindakan memberi barang-barang modal;
3) Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa mendatang.

Selain pembagian penanaman modal yang dikenal dalam UUPM, yaitu yang membagi penanaman modal dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, kegiatan penanaman modal pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Investasi langsung (direct investment) atau penanaman modal jangka panjang.
   Investasi langsung di Indonesia saat ini diatur dalam UUPM yang memperbaharui ketentuan perundang-undangan yang menyangkut investasi asing sebelumnya. UU tersebut mengatur baik investasi yang dilaksanakan oleh investor dalam negeri maupun investasi yang dilaksanakan oleh investor asing.[39]

Dalam konteks ketentuan UUPM, pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Penanaman modal adalah ”segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia”. Investasi secara langsung ini karena dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal.[40]

Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (joint

---

[37] *Ibid*, hlm 121
[38] Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, (Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm 57
[39] *Ibid*, hlm 12

[40] Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006), hlm 53

venture company) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi (joint operation scheme) tanpa membentuk perusahaan baru; mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial (technical and management assistence) maupun dengan memberikan lisensi.[41]

Mengenai investasi langsung oleh pihak asing, Ismail Suny menyebutkan sebagai berikut : [42]"Investasi asing dalam bentuk direct Invesment khususnya mengenai pendirian/pembentukan suatu perusahaan baru, agak berbeda halnya, karena proyek yang bersangkutan tidak hanya harus memenuhi syarat formal, tetapi pula syarat-syarat materiil, dengan syarat formil dimaksudkan di sini bahwa harus dipenugi ketentuanketentuan peraturan dari Negara yang berdsangkutan, sedangkan syarat materiil itu adalah dalam arti bahwa proyek itu akan dapat memenuhi kegunaan ekonomi Negara".

2. Investasi tak langsung (indirect invesment) atau portofolio invesment.

   Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya, jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan.

## 2.5 Bentuk Badan Hukum dan Kedudukan Usaha

Pelaksanaan penanaman modal asing di suatu negara tentu harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku di negara tempat investor menanam modal. Pemberlakuan prosedur hukum tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara yang bersangkutan dan penanam modal asing serta untuk memberikan kepastian hukum tentang hukum mana yang akan diberlakukan dalam

[41] Dhaniswara K. Harjono, *Op. Cit*, hlm 12
[42] Ismail Suny, *Tinjauan Dan Pembahasan UU Penanaman Modal Asing & Kredit Luar Negeri* (Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita, 1972), Halaman 17

penyelenggaraan kegiatan penanaman modal bilamana terjadi suatu sengketa. Masuknya modal asing dalam perseroan terbatas atau perusahaan PMA berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal dapat terjadi melalui mekanisme berikut ini:

1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas.
2. Membeli saham
3. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[43]

Prosedur hukum yang berlaku bagi pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia sendiri telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUPM yang berbunyi "Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang."

Prosedur hukum penanaman modal yang berlaku berdasarkan ketentuan pasal tersebut mensyaratkan penanaman modal asing yang ingin melakukan penanaman modal di Indonesia untuk membentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas tersebut selanjutnya dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, atau melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[44]

Pemilihan PT sebagai bentuk badan hukum untuk melaksanakan usaha di bidang penanaman modal juga dinilai sangat tepat karena memiliki tiga karakteristik dominan, yaitu pertanggungjawaban yang timbul semata-mata hanya dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi, adanya sifat mobilitas atas hak penyertaan pada perseroan, serta prinsip pengurusan yang hanya melalui suatu

---

[43] David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2013) hlm 101

[44] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 5 Ayat (3)

organ.[45] Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam prakteknya dapat diartikan melalui penggunaan beberapa teori badan hukum. Salah satunya adalah teori organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke yang menyatakan bahwa badan hukum itu seperti manusia yang menjelma dalam pergaulan hukum.[46] Badan hukum tersebut kemudian menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya sendiri melalui perantara alat atau organ-organ badan, seperti anggota pengurus yang mengucapkan kehendak melalui mulut atau menuliskan kehendak melalui perantara tangan lalu memutuskannya sebagai kehendak dari badan hukum tersebut.[47] Kehendak tersebut oleh UUPT hanya dapat dilakukan oleh Direksi sebagai salah satu organ perseroan yang melakukan pengurusan.[48]

[45] Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), Halaman 12
[46] Mulhadi, *Bahan Ajar Hukum Perusahaan* (Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013), Halaman 74
[47] C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), Halaman 32
[48] Republik Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 Ayat (1) Dan (2)

## 2.6 Kerangka Pikir

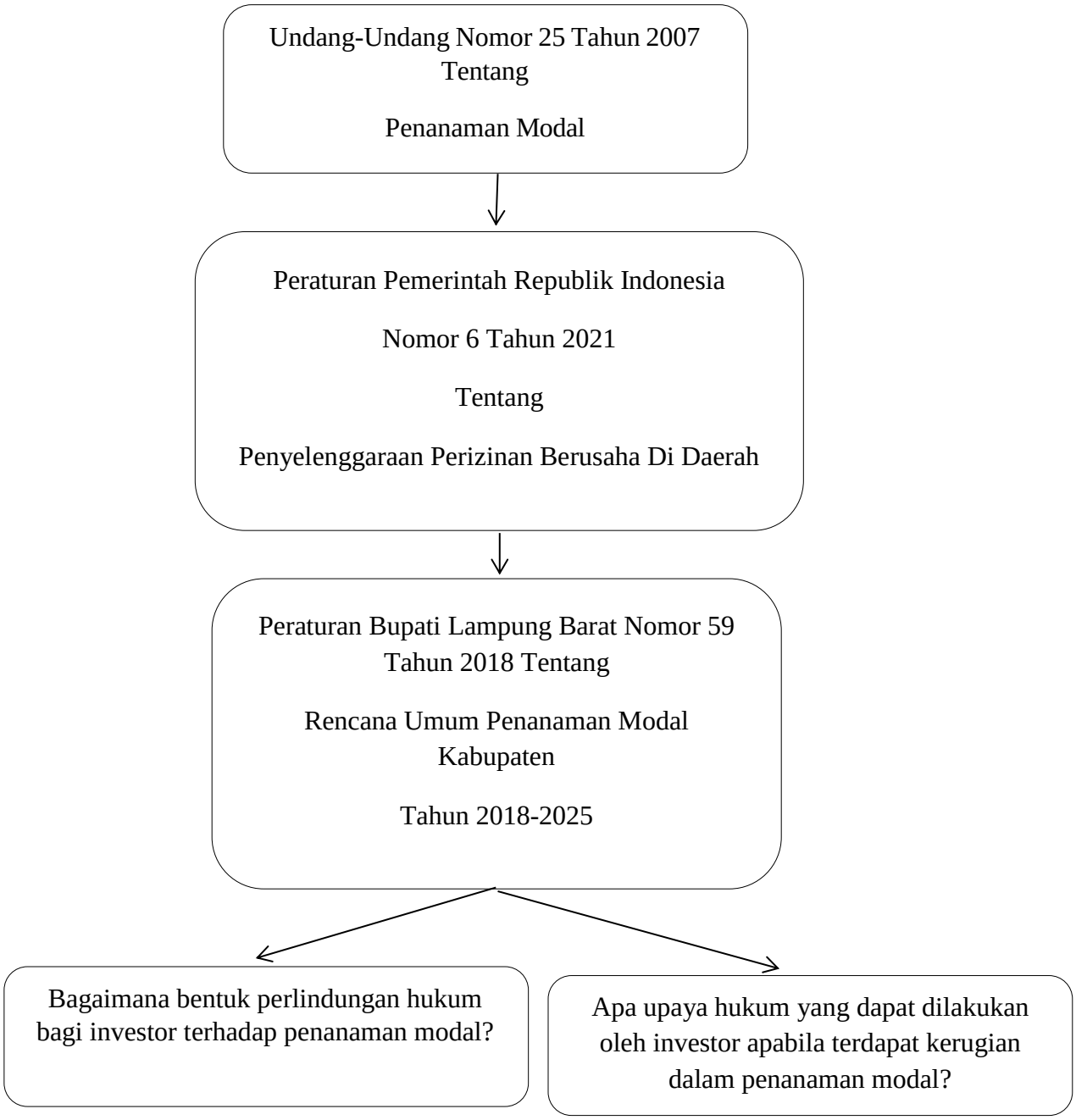

Penjelasan:

Salah satu upaya mengembangkan perekonomian Indonesia oleh pemerintah adalah meningkatkan dari segi penanaman modal atau investasi. Dengan beberapa keunggulan seperti meningkatkannya perekonomian negara maupun keunggulan jangka panjang seperti alih teknologi, alih keterampilan, serta lapangan kerja baru.

Berdasarkan kerangka pikir dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Lampung barat perlu memberikan kepastian hukum kepada para investor demi terlaksananya pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Lampung Barat. Berlakunya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah serta Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 59 tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2018-2025 diharapkan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang bersifat menjamin para investor agar terhindar dari kerugian non komersial yang mungkin saja dapat terjadi di Kabupaten Lampung Barat.

Selain itu dengan adanya kerja sama maupun sarana lain yang di dukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dengan pihak lembaga lain selain sarana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 59 tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2018-2025 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap para investor atau penanam modal agar terhindar dari kerugian non komersial apabila Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak dapat menghindarkan investor dari kerugian tersebut.

# III. METODE PENELITIAN

Menurut Abdulkadir Muhammad, "metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis".[49]

Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat. [50]Metode penelitian adalah cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.[51]

## 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum normative-empiris yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini Penelitian yang digunakan penulis ialah

---

[49] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.57.
[50] Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t). hlm 55
[51] Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 2002), hlm 126.

menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. [52] Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (Undang-Undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat. Pelaksanaan tau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (real action) dan dokumen hukum (legal document). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan Undang-Undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.[53] Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap investor. Pada penelitian ini penulis mendapatkan data dengan cara mewawancarai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

### 3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan diatas, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. “Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat”. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap serta jelas mengenai perlindungan hukum terhadap investor dari kerugian pada kegiatan penanaman modal di Indonesia.

---

[52] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 28.
[53] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 53-55

### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.[54] Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.[55]

### 3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam peneitian skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari peraturan hukum, dokumen dan literatur terkait dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan "bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas". Bahan hukum primer meliputi "peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum". Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

a. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"
b. "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal";
c. "Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko"

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah "bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara". Publikasi ini meliputi "literatur-literatur

[54] Bambang Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 27.
[55] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 62

ilmiah, serta buku-buku untuk mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas".[56]

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan non hukum primer maupun non hukum sekunder akan digunakan oleh penulis dalam menunjang penelitian skripsi. Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa "buku-buku mengenai penanaman modal, buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan- bahan lainnya yang diperoleh dari internet dan sumber non hukum lain ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnaljurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dalam topik penelitian."[57]

## 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Studi Pustaka (library search), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
2. Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara terpimpin kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

## 3.6 Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

---

[56] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 115.

[57] *Ibid*, hlm. 164

1. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

## 3.7 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterprestasikan dan diambil kesimpulan penelitian sesuai dengan pokok permasalahan.

# V. PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari penjelasan yang dipaparkan penulis bahwa perlindungan hukum bagi investor terhadap penanaman modal di Kabupaten Lampung Barat dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan secara Preventif (Pencegahan) dan perlindungan secara Represif (Penyelesaian). Perlindungan hukum secara Preventif telah di dukung dengan adanya regulasi yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Lalu perlindungan secara represif dapat dilakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan suatu perkara yaitu ditempuh melalui 2 (dua) cara yang pertama jalur non litigasi dan yang kedua jalur litigasi. Non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat berupa musyawarah dan mufakat sebagai langkah pertama, arbitrase sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan, atau melalui jalur litigasi di pengadilan apabila diperlukan. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hal ini merupakan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh investor yang dirugikan menggunakan jalur litigasi.

2. Kabupaten Lampung Barat sedang dalam proses menyusun regulasi khusus terkait perlindungan hukum bagi investor yang menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Meskipun Peraturan aerah (Perda) mengenai perlindungan investor masih dalam tahap rancangan dan belum disahkan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tetap memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor dengan berpedoman pada peraturan pemerintah pusat yang berlaku. Dalam mengatur kegiatan penanaman modal, Pemkab Lampung Barat saat ini mengacu pada berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan turunannya. Upaya penyusunan regulasi daerah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para investor. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Barat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

## 5.2 Saran

1. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat hendaknya membuat regulasi terkait perlindungan hukum bagi investor di Kabupaten Lampung Barat. Agar jika ada yang ingin berinvestasi merasa aman dan tidak khawatir untuk menginvestasikan uangnya di Kabupaten Lampung Barat. Agar jika ada yang ingin berinvestasi merasa aman dan tidak khawatir untuk menginvestasikan uangnya di Kabupaten Lampung Barat.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. **Buku - Buku**


Anoraga, Pandji. (1995). Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, Jakarta : Dunia Pustaka Jaya

Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta

Asshiddique, Jimly dan Safa'at, M. Ali. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta

Dirdjosisworo, Soedjono. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hadjon, Phillipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya

Halim, Andreas. (2003). *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*, Surabaya; Sulita Jaya

Harjono, Dhaniswara K. (2008). *Hukum Penanaman Modal,* Jakarta : Radja Grafindo Persada

Hartono, C.F.G Sunarjati. (1972). *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binatjipta, Bandung

HS, Salim dan Sutrisno, Budi. (2020). *Hukum Investasi Di Indonesia, Edisi Kedua,* Depok; Rajawali Pers

Kairupan, David. (2013). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia,* Jakarta : Kencana

Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta

Kartono, Kartini dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t)

---------- (1986). *Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni.

Kelsen, Hans. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

---------- (2009). *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Muhaimin, Yahya A. (1990). *Bisnis dan Politik*, Jakarta: LP3ES

Muhammad, Abdulkadir. (2008). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Mulhadi. (2013). *Bahan Ajar Hukum Perusahaan*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Prasetya, Rudi. (1995). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Puspa, Yan Pramadya. (2008). *Kamus Hukum*, CV Aneka Ilmu, Semarang

Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Roppke, Jochen. (1986). Kebebasan yang Terhambat*; Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Gramedia

Sasongko, Wahyu. (2007). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung

Sugiyono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suny, Ismail. (1972). *Tinjauan Dan Pembahasan UU Penanaman Modal Asing & Kredit Luar Negeri*, Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita

Supanca, Ida Bagus Rahmadi. (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor; Ghalia Indonesia

## B. Peraturan Perundang - Undangan Dan Peraturan Lainnya

Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Indonesia, Undang-Undang 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Republik Indonesia,

Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## C. WEBSITE

Hilda Hilmiah Dimyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal. (https://media.neliti.com/media/publications/40834-ID-perlindungan-hukum-bagi-investor-dalam-pasar-modal.pdf, diakses pada 11 maret 2024)

Nazwa Sopyan, Liwa Lampung Barat Komoditi Kopi Robusta Terbaik. (https://kumparan.com/nazwa-sopyan/liwa-lampung-barat-komoditi-kopi-robusta-terbaik-20bZDKfl4Z5, diakses pada 13 maret 2024)